

ABSTRAK

Maulana Fahmi. *Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Ujrah dari Kesenian Madihin*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Fahmi Nurani, SE. MH. Pada Program Studi Hukum Ekonomi ,Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Ulama, *Ujrah*, Kesenian Madihin.

Sebagaimana diketahui bahwa kabupaten Banjar merupakan wilayah yang agamis (*religius*), sehingga tidak bisa lepas daripada pandangan para tokoh agama. Apabila kesenian Madihin dianggap bertolak belakang dengan pemikiran ulama, maka akan sulit berkembang dan bertahan. Sebaliknya apabila kesenian Madihin dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka besar kemungkinan kesenian Madihin dan pelakunya (*Pemadihinan*) akan mampu bertahan dan tetap lestari di kabupaten Banjar. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada boleh tidaknya upah (*Ujrah*) atas jasa hiburan kesenian Madihin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan cara editing, klasifikasi data dan interpretasi data selanjutnya dibuat kesimpulan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin apabila syairnya melanggar aturan Islam yaitu: 1) 3 Ulama yang tidak membolehkan, dan 2 Ulama yang membolehkan; 2) 3 Ulama yang tidak membolehkan dasar hukumnya: “Celakalah bagi orang yang berbicara lantas ia berdusta hanya karena ingin orang lain tertawa, celakalah dia, celakalah dia” (H.R. Abu Dawud dan Thirmidzi). “Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta dan debat walau itu benar”(H.R. Ahmad). “Aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar” (H.R. Thabrani). dan 2 Ulama yang membolehkan, dasar hukumnya: “Beliau (Rasulullah Saw) bersabda,”Aku tidak melihat kecuali bahwa Allah telah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang berdusta dalam tiga keadaan: dalam peperangan, untuk mendamaikan antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya serta istri kepada suaminya” (H.R. Muslim). “Rasulullah Saw bercanda, tetapi beliau tidak berkata kecuali yang benar” (H.R. Tirmidzi).